



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

MELANI MAYA SOFA, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman,
RT/RW 013/005, Desa Perawas, Kecamatan
Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 20 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 21 Maret 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tdn yang berbunyi:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 01 Januari 1999, dan diberi nama MELANI MAYA SOFA anak dari Suami Istri bernama HASAN dan SUMARMI;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kepala Satuan Pelaksanaan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 784/U/JP/1999, pada tanggal 11 Februari 1999;
3. Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca HASAN dan nama ibu Pemohon tertulis dan terbaca SUMARMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama ayah dan ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca HASAN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca OY SAN dan didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama ibu SUMARMI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUMARNI;
5. Bahwa identitas ayah dan ibu Pemohon di surat-surat yang lain seperti Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan ayah dan ibu Pemohon telah tertulis/terbaca OY SAN dan SUMARNI;
6. Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama dan ibu ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti nama ayah dan ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah dan ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 784/U/JP/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksanaan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat yang sebelumnya nama ayah tertulis/terbaca "HASAN" menjadi "OY SAN" dan yang sebelumnya nama ibu tertulis/terbaca "SUMARMI" menjadi "SUMARNI";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung selaku tempat domisil tinggal Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 784/U/JP/1999 tanggal 11 Februari 1999;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian Permohonan ini. Atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir datang langsung menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1902014101990003 atas nama Melani Maya Sofa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1902015404750005 atas nama Sumarni, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 784/UM/JP/1999 tanggal 11 Pebruari 1999, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46 tanggal 22 April 1974, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1902-LT-08102019-002 tanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 059/III/PRW/2024 tanggal 20 Maret 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5111/UM/2007 tanggal 9 Agustus 2007, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga OY SAN Nomor 1902010908070080, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MELANI MAYA SOFA Nomor 1902011305200001, diberi tanda P-9;

Surat-surat bukti yang diserahkan Pemohon dipersidangan berupa fotokopi, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-8 dan P-9 sesuai sistem Disdukcapil, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan empat orang saksi, yaitu:

Saksi I Halim Kuntara, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I merupakan paman dari Pemohon;
- Terjadi kekeliruan nama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon karena nama Ayah Pemohon yang benar adalah Oy San dan nama Ibu Pemohon yang benar adalah Sumarni;

Saksi II Khiuk Jin, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I merupakan bibi dari Pemohon;
- Terjadi kekeliruan nama Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon karena nama Ayah Pemohon yang benar adalah Oy San dan nama Ibu Pemohon yang benar adalah Sumarni

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, setelah ditanyakan oleh Hakim, Pemohon tetap menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembetulan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan menguraikan pertimbangan terkait permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") menyatakan, "bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.";

Menimbang, bahwa Pasal 14 KUHP menyatakan, "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”), setiap kelahiran wajib dilaporkan dan berikutnya dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran serta kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran maka berdasarkan hal tersebut, Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Catatan Sipil sehingga permohonan perbaikan kesalahan di dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran terikat oleh ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon dan nama Ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHP, permohonan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“BW”), akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam perkara ini, akta otentik tersebutlah, dalam hal ini Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-3), yang ingin dijadikan objek perubahan oleh Pemohon sehingga Akta Kelahiran Pemohon dalam perkara ini tidak dimaksudkan sebagai bukti untuk menerangkan isi yang terdapat di dalamnya, melainkan terdapat kekeliruan yang terdapat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti tertulis dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, nama Ayah Pemohon yang benar adalah Oy San dan nama Ibu Pemohon yang benar adalah Sumarni maka Hakim yakin nama Ayah Pemohon yang benar adalah Oy San dan nama Ibu Pemohon yang benar adalah Sumarni;

Menimbang, bahwa karena terdapat kekeliruan atau kesalahan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Bukti P-3), maka dengan ini Pengadilan Negeri Tanjungpandan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-3) dari semula tertulis dan terbaca Sumarmi menjadi tertulis dan terbaca Sumarni serta nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-3), dari semula tertulis dan terbaca Hasan menjadi tertulis dan terbaca Oy San;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 UU 23/2006, Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan berdasarkan catatan Register Akta Kelahiran maka untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran, diperlukan juga penyesuaian terhadap Register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUHP, setiap perbaikan dalam daftar catatan Pegawai Catatan Sipil wajib dibuktikan oleh keputusan Pengadilan Negeri, maka Penetapan ini merupakan dasar bagi Pegawai Pencatatan Sipil untuk melakukan perbaikan kesalahan yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diatur di dalam UU 23/2006, didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa KTP dan KK di mana Pemohon terdaftar memuat juga tentang nama Ibu Pemohon dan nama Ayah Pemohon sehingga perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-3) akan berdampak pada nama Ibu Pemohon dan nama Ayah Pemohon di dalam KK di mana Pemohon terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perbaikan nama Pemohon dalam Akta Pemohon merupakan bagian dari Pendaftaran Penduduk dan oleh karenanya wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di mana Pemohon berdomisili;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon wajib untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena nama Ibu Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca SUMARNI dan nama Ayah Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca OY SAN maka Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung wajib membukukan dalam daftar-daftar yang paling akhir dan diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 784/U/JB/1999 tanggal 11 Februari 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksanaan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* seluruhnya adalah untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam Permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis dan terbaca SUMARMI menjadi tertulis dan terbaca SUMARNI serta nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis dan terbaca HASAN menjadi tertulis dan terbaca OY SAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini serta kemudian agar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama Ibu Pemohon dan nama Ayah Pemohon sebagaimana amar angka 2 Penetapan ini pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

784/U/JP/1999 tanggal 11 Februari 1999 yang diterbitkan oleh Kepala
Satuan Pelaksanaan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp
134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, 4 April 2024, oleh Endi
Nursatria, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hardiyanto, S.IP., Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardiyanto, S.IP.

Endi Nursatria, S.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	Rp 50.000,00
-	Biaya PNBP	Rp 10.000,00
-	Biaya penggandaan	Rp 4.500,00
-	Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 134.500,00
(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus);